

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan atau jual beli merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu tempat praktek kegiatan jual beli yang dapat di jumpai di kota Surakarta adalah Pasar Klewer, pasar yang di resmikan pada 15 Mei 1969 terkenal karena pasar tersebut menjual berbagai macam jenis kain dan pakaian termasuk batik, di pasar tersebut memiliki volume kegiatan jual beli yang sangat besar, maka di butuhkanlah suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan barang bagi para pedagang di pasar klewer.

Di pasar klewer terdapat pedagang batik yang memiliki industri pakaian batik sendiri lalu menjual hasil kerajinannya di kios sendiri, namun terdapat juga pedagang batik di pasar klewer yang tidak memiliki rumah industri sendiri. Dari sinilah kemudian pelaku usaha UMKM industri batik melihat adanya peluang untuk mendapat keuntungan, yaitu dengan cara melakukan perjanjian kerjasama konsinyasi dengan pedagang di pasar klewer.

Karakteristik dari UMKM dengan kepemilikan modal yang terbatas menjadi masalah bagi UMKM dalam menjalankan usahanya, dalam memasarkan produknya UMKM membutuhkan modal yang cukup besar sehingga menjadi

suatu kendala, oleh karena itu melalui perjanjian konsinyasi ini pihak UMKM sangat terbantu dalam memasarkan produknya.

Sebenarnya yang dinamakan perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.<sup>1</sup> Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>2</sup>

Pada dasarnya perjanjian merupakan hubungan hukum antara para pihak yang memiliki sifat timbal balik, dan masing masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”.<sup>3</sup>

Menurut Hadori Yunus dan Harnanto penjualan konsinyasi adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi (tertentu).<sup>4</sup> Perbedaan penjualan konsinyasi dengan sistem penjualan biasa terletak pada kedudukan hak milik, pada penjualan konsinyasi kedudukan hak milik terhadap

---

<sup>1</sup> J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal.4

<sup>2</sup> Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 36.

<sup>3</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, hal. 49

<sup>4</sup> Hadori yunus & harnanto, 2000, *Akuntansi Keuangan Lanjutan (edisi pertama)*, Yogyakarta: BPFE, hal.141.

barang tetap berada di tangan pengamanat, Kedudukan hak milik dari barang akan berpindah jika barang telah terjual melalui konsinyi kepada pembeli.

Salah satu pedagang Pasar Klewer yang menerapkan sistem kerjasama konsinyasi adalah Toko Bu KAYAT yang menjalin kerjasama dengan supliernya yaitu Batik YULIA. Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh pihak Batik YULIA yang merupakan UMKM industri batik sebagai pemilik barang dengan pihak Toko Bu KAYAT yang merupakan pedagang di Pasar Klewer sebagai pihak yang menyediakan sarana berupa toko untuk menjual barang hasil produksi tertuang dalam sebuah perjanjian konsinyasi, yaitu dengan cara menitipkan kerajinan batiknya ke Toko Bu KAYAT yang tidak memiliki industri pakaian sendiri. Melalui perjanjian konsinyasi ini para pihak berharap akan mendapatkan keuntungan, karena sistem penjualan konsinyasi ini memiliki beberapa kelebihan antara lain perputaran barang yang cepat dan modal yang diperlukan relatif lebih kecil.

Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>5</sup> Perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh Toko Bu KAYAT dengan Batik YULIA merupakan kesepakatan secara lisan yang di dibuat oleh pengamanat dengan konsinyi yang telah di setuju para pihak yang kemudian dipergunakan sebagai undang-undang atas dasar Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana bunyi Pasal

---

<sup>5</sup> Hasanudin Rahman, 2000, *Legal Drafting*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 4

1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

Di dalam sebuah perjanjian di atur hak dan kewajiban para pihak sehingga jelas apa yang menjadi prestasi para pihak, selain itu tidak jarang dalam praktik melaksanakan perjanjian tersebut terdapat pihak yang melakukan wanprestasi dan akan menimbulkan sengketa dan permasalahan diantara para pihak, maka perlu diatur juga akibat hukumnya jika terjadi hal tersebut.

Namun berdasarkan pra riset yang penulis lakukan, dalam melaksanakan perjanjian konsinyasi secara lisan ini masih terdapat beberapa pelaku usaha di Pasar Klewer yang tidak mengetahui hubungan hukum yang mereka lakukan serta hal-hal yang seharusnya terkandung dalam sebuah perjanjian. Kemudian karena perjanjian konsinyasi hanya dilakukan melalui lisan maka tidak mempunyai dasar hukum yang jelas jika terjadi sengketa.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Konsinyasi antara UMKM Industri Batik Dengan Pedagang Pasar Klewer Surakarta (Studi Kasus di Toko Bu KAYAT)”**

## B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut yang telah disampaikan di atas maka dapat di simpulkan beberapa pokok permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum dalam perjanjian kerjasama konsinyasi antara Toko Bu KAYAT dengan Batik YULIA?
2. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara Toko Bu KAYAT dengan Batik YULIA?
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dan *overmacht* dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara Toko Bu KAYAT dengan Batik YULIA
  - b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian konsinyasi tersebut.

b. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah jika terjadi sengketa wanprestasi dan *overmacht* dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi tersebut.

## 2. Tujuan Subjektif

a. Untuk persyaratan menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S1) Program studi hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Untuk memberikan manfaat berupa ilmu bagi masyarakat, khususnya pedagang pasar klewer serta UMKM tentang penjelasan bagaimana proses pelaksanaan perjanjian konsinyasi yang baik dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis berharap agar dapat memberi manfaat kepada masyarakat khususnya penjual dan pelaku usaha di pasar klewer. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal yakni sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis


a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan di bidang perjanjian menurut hukum perdata

b. Penelitian ini di harapan dapat berguna sebagai informasi dan referensi , khususnya bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat terhadap mahasiswa hukum dalam melakukan penelitian tentang perjanjian khususnya perjanjian konsinyasi, serta memberi manfaat serta gambaran bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan perjanjian konsinyasi.

### D. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Di dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi ini terdapat hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, yang di maksud hubungan hukum adalah hubungan antara dua subyek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut timbul karena adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang dimaksud di sini adalah perjanjian itu sendiri. Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>6</sup>

Perjanjian Kerjasama umumnya dilaksanakan oleh dua pihak ataupun lebih yang memiliki suatu tujuan yang sama, dan dalam kegiatan jual beli pasti pelaku kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, untuk meraih keuntungan yang besar maka di perlukan suatu sistem penjualan yang tepat untuk menjual produknya, dalam hal ini Toko Bu KAYAT melakukan kerjasama melalui perjanjian konsinyasi dengan Batik YULIA.

Di dalam KUH Perdata telah dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yuridis mengenai perjanjian, ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: pengertian perjanjian yang dapat kita lihat pada Pasal 1313 KUHPerdata Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, mengenai syarat sah suatu perjanjian terdapat pada pasal 1320

---

<sup>6</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, 2004, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, hal. 9.



KUH Perdata, mengenai syarat obyek dalam perjanjian terdapat pada pasal 1337 KUH Perdata, mengenai akibat hukum dari adanya perjanjian terdapat pada pasal 1331 KUH Perdata, mengenai wanprestasi terdapat pada pasal 1238,1239,1242 KUH Perdata dan mengenai *overmacht* dalam perjanjian terdapat pada pasal 553 KUH Perdata.

Di dalam KUH Perdata perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Namun pada perjanjian konsinyasi ini para pihak telah menyetujui bahwa perancangan perjanjian dilakukan melalui lisan, jadi segala proses perancangan perjanjian tidak dilakukan secara tertulis melainkan lisan atau ucapan saja.

Perjanjian harus di dasarkan pada kesepakatan dari pihak-pihak yang membuatnya, sebelum melaksanakan perjanjian Toko Bu KAYAT dan Batik YULIA melaksanakan perundingan terlebih dahulu, mengenai isinya yaitu berupa pokok perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, wanprestasi dan penyelesaian sengketa jika di perlukan. Perundingan tersebut harus mencapai kata sepakat di antara para pihak agar perjanjian dianggap sah dan dapat dilanjutkan.

Setelah perjanjian mencapai kata sepakat dan dianggap sah, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan isi dari perjanjian tersebut. Di tahap ini para pihak harus melaksanakan dari isi perjanjian yaitu berupa pemenuhan hak dan kewajibannya. Jika para pihak telah memenuhi apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya maka dianggap telah melakukan prestasi, sebaliknya jika para

pihak lalai dan tidak melaksanakan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya maka dianggap telah melakukan wanprestasi.

Tahapan terakhir adalah berakhirnya perjanjian serta hapusnya perikatan tersebut, mengenai cara hapusnya perikatan terdapat pada Pasal 1381 KUH Perdata. Jika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi sengketa yang berupa wanprestasi atau *overmacht* di antara para pihak, maka di tentukan cara penyelesaian sengketa tersebut secara hukum. Bisa melalui litigasi maupun non-litigasi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>7</sup> Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap dan subjektif tentang bagaimana perjanjian konsinyasi yang dilakukan antara Toko Bu KAYAT dengan Batik YULIA.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu dengan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, Hal.10

menelaah ketetapan hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan kata lain metode hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Jadi, yang di maksud dengan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam proses menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara mencampurkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, yaitu tentang pelaksanaan perjanjian konsinyasi yang dilakukan antara umkm indsutri batik dengan pedagang pasar klewer.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pasar Klewer Surakarta yang beralamat di Jl.DR.RadjimanNo.5A, Gajahan, Kec.Ps.Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

#### a. Data Primer

Data primer meliputi sejumlah keterangan atau fakta melalui wawancara dengan narasumber yang mengetahui tentang segala informasi

tentang perjanjian konsinyasi ini, data ini di peroleh dari pemilik Toko Bu KAYAT yang berada di pasar klewer serta dari pemilik Batik YULIA.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh melalui studi kepustakaan atara lain buku, jurnal, artikel dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Adapun buku yang menjadi sumber data adalah buku tentang perjanjian, penitipan, dan alternatif penyelesaian sengketa.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, menganalisis, dan mempelajari buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang mendukung dengan penelitian ini.

#### b. Studi Wawancara

Studi Wawancara dilakukan dengan turun langsung kelapangan dan melakukan tanya jawab serta bertukar informasi dengan pihak-pihak yang dapat

dijadikan narasumber yaitu pedagang di kios pasar klewer (Toko Bu KAYAT), beserta pemilik UMKM industri batik (Batik YULIA).

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan dibahas dengan menggunakan metode secara kualitatif yaitu mengkolaborasikan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan dan juga mengolah data primer yang telah didapat dan dijadikan metode analisis.

#### F. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4(empat) bab yang tersusun secara sistematis, diantara bab saling berhubungan sehingga membentuk suatu rangkaian yang berkaitan.

BAB I Pendahuluan. latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika skripsi

BAB II Tinjauan Pustaka. tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang penitipan, tinjauan umum tentang konsinyasi

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. hubungan hukum antara para pihak, proses pelaksanaan perjanjian konsinyasi, bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dan *overmacht*

BAB IV Penutup. kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah di tulis.